

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 4 NOVEMBER 2025
TENTANG
AHLI SYARIAH PASAR UANG

CONTOH LAPORAN INSIDENTAL PEMBERIAN JASA SEBAGAI AHLI
SYARIAH PASAR UANG

..... ,

No. :
Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
Jakarta 10350

Perihal : Laporan Pemberian Jasa sebagai Ahli Syariah Pasar Uang

Bersama ini saya sampaikan laporan pemberian jasa sebagai Ahli Syariah
Pasar Uang dengan data sebagai berikut:

Informasi Ahli Syariah Pasar Uang

Nama Lengkap :
Nomor Surat Persetujuan
Terdaftar di Bank Indonesia :

Data Laporan

Pemberian Jasa : *Pemberian Pernyataan Kesesuaian (Opini)
Syariah atas Penerbitan SBK Syariah*

Pengguna Jasa : *PT ABC (penerbit Instrumen Pasar Uang
Syariah)*

Dokumen Penunjukan dari
Pengguna Jasa : *Surat No. 001/DIR/2026 tanggal 2
Februari 2026 perihal Penunjukkan
Sebagai Dewan Pengawas Syariah/Tim
Ahli Syariah Dalam Rangka Penerbitan
Surat Berharga Komersial Syariah
(dokumen terlampir)*

Dokumen Hasil Pemberian Jasa : *Dokumen yang terkait pemberian jasa
(dapat berupa surat pengantar pemberian
pernyataan kesesuaian syariah,
memorandum pemberian pernyataan
kesesuaian syariah, atau dokumen
pernyataan kesesuaian syariah)*

Tanggal Pemberian Jasa Selesai : *1 April 2026*

Dengan ini menyatakan bahwa data dan informasi yang dilaporkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terbukti tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan ini saya sampaikan.

Hormat saya,

Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh Ahli Syariah Pasar Uang

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI